



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 162/R/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2021
BERORIENTASI OBE, MBKM, KOMPETENSI HOLISTIK,
DAN PENGEMBANGAN TALENTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Rektor Nomor: 156/II/2021 Tentang Penetapan Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021 Berorientasi OBE, MBKM, Kompetensi Holistik, dan Pengembangan Talenta;
- b. Bahwa dalam rangka standardisasi implementasi kurikulum pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu menetapkan panduan implementasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Panduan Implementasi Kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021 Berorientasi OBE, MBKM, Kompetensi Holistik, dan Pengembangan Talenta dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Panduan Implementasi Kurikulum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2021 Berorientasi OBE, MBKM, Kompetensi Holistik, dan Pengembangan Talenta sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 1 September 2021 M
23 Muharran 1443 H



Rektor,

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Yth. Ketua Program Studi;
7. Arsip.